



PUTUSAN

Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. LILY MARITIM INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Hendrik Candra, berkedudukan di The Kingston Commercial Nomor C 02, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heroe Waskito, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Catra Indhira *Law Firm*, beralamat di Komplek Perkantoran Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 14 Blok B-B1 Kavling 12-14, Jakarta, 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;
Pemohon;

L a w a n :

1. **PT. ABUKI JAYA STAINLESS INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Bambang Wijanarko, berkedudukan di Gedung Antam Tower A Lantai 4, Jalan T.B. Simatupang Nomor 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
2. **PT. FENI HALTIM**, yang diwakili oleh Direktur, Anando Hendra Setiawan, S.T., Direktur, berkedudukan di Gedung Antam Tower A Lantai 4, Jalan T.B. Simatupang Nomor 1 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Keduanya dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Hairul Mu'minin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pengacaraku Hairul Mu'minin & *Partners*, beralamat di Perumahan Taman Royal 1, Jalan Cendana 1 Nomor 15, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023;

Halaman 1 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon;

D a n

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Dr. Anangga W. Roosdiono, SH., LL.M., FCB.Arb., berkedudukan di Wahana Graha Lantai 1, 2 & 4 Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, 12760, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Yulwansyah Balfast & *Partners*, beralamat di Office 8 Level 18 A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;

Turut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 30 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan arbitrase Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon Konvensi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Pemohon Konvensi;
3. Menyatakan perbuatan Termohon Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Konvensi;

Halaman 2 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arb/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sudah tidak berlaku lagi atau perjanjian diakhiri sejak putusan arbitrase diucapkan, yaitu surat perjanjian masing-masing:
 - a. Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PK-0000/100/VII/2018 *juncto* Nomor 003/P/2513/PD. AJSI/2018, tertanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama Operasional (*Joint Operation*) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di Luar Tambang Dan/Atau Mineral;
 - b. Perjanjian Kerjasama Nomor 007/PK-0000/100/VII/2018 *juncto* Nomor 004/P/2513/PD. AJSI/2018, tanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama Operasional (*Joint Operation*) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di Luar Tambang Dan/Atau Mineral;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Konvensi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PK-0000/100/VII/2018 *juncto* Nomor 003/P/2513/PD. AISI/2018, tertanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama Operasional (*Joint Operation*) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di Luar Tambang Dan/Atau Mineral, sebesar Rp4.871.500.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Sisa uang sewa kapal yang harus dikembalikan oleh Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas penyesuaian harga sewa kapal dan uang deposit;
 - Penggantian pembelian bahan bakar minyak solar untuk operasional Kapal TB. Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 di Morosi sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu



rupiah);

- Ganti rugi atas Nilai Perjanjian Angkutan Laut Nomor 005/SPAL/AJSI-FHT/MMA/VIII/18, tertanggal 13 Agustus 2018 antara PT. Multi Mega Anugerah Global (Pelanggan/*Customer* Pemohon) dengan Pemohon, sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Pemohon Konvensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 007/PK-0000/100/VII/2018 *juncto* Nomor 004/P/2513/PD. AJSI/2018, tanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama Operasional (*Joint Operation*) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di Luar Tambang Dan/ Atau Mineral, sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Penggantian BBM kepada pihak Pemohon Konvensi sebesar Rp283.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 mengalami kebocoran;
- Penambahan pembelian BBM kapal TB Orcha Laju di Subaim sebanyak 3.500 liter dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per liter atau sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Konvensi atas kesepakatan penggunaan kapal TB Toll Hurricane/BG Lily Trans 2, sebesar Rp1.356.250.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang sewa yang telah dibayarkan oleh Pemohon Konvensi kepada pihak Termohon Konvensi (PT. Lily Maritim Indonesia) sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk penggunaan kapal TB Toll Hurricane/BG Lily Trans 2 selama 1 (satu) bulan kedepan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi atas nilai perjanjian dari Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 001/SPAL/AISI-FHT/II/19, tanggal 6 Februari 2019, yang telah ditandatangani oleh pihak Pemohon Konvensi dan pihak PT Century Metalindo pada tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp656.250.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Termohon Konvensi untuk sebagian;
- 9. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp228.115.800,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
- 10. Menolak permohonan arbitrase untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Nomor 007/PK-0000/100/VII/2018 *juncto* Nomor 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 14 Juli 2018, antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi membayar sisa pembayaran sewa kapal TB. Laju Orca/TB. Orca Laut 8 sebesar Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk memberikan data mengenai neraca laba rugi dan keuntungan bersih penggunaan kapal periode 2 Juli s/d 31 Desember 2018 kepada Pemohon Rekonvensi;
5. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi untuk sebagian;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar

Halaman 5 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arb/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp73.262.750,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

7. Menolak permohonan reconvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

1. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
2. Menghukum dan memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas biaya Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 30 Maret 2021 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perkara Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 30 Maret 2021;
3. Menyatakan Pemohon telah melakukan prestasi;
4. Menyatakan keterlambatan Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan Kapal TB Orca Laju/Orca Laut 8 atas pengiriman barang caro milik Termohon adalah dikarenakan keadaan kahar;
5. Menyatakan Pemohon bebas dari segala tuntutan hukum dikarenakan keadaan kahar;
6. Membebaskan biaya menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi permohonan Pemohon daluarsa atau lewat waktu;
2. Eksepsi permohonan Pemohon *prematur*;
3. Eksepsi tentang permohonan Pemohon *error in persona*;
4. Eksepsi berdasarkan Penjelasan Pasal 62 ayat (4) *juncto* Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri secara *ex-officio* harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa materi permohonan *a quo*;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Pembatalan, Kuasa Para Termohon Pembatalan dan Kuasa Turut Termohon Pembatalan pada tanggal 20 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pembatalan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 diajukan permohonan pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Para Termohon Pembatalan dan Turut Termohon Pembatalan pada tanggal 20 Januari 2023, kemudian Termohon Pembatalan mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 12 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pdt.G. Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr tertanggal 20 Desember 2022, tersebut sehingga dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perkara Nomor 42080/XII/ARB-BAN/2019 tertanggal 30 Maret 2021;
 3. Menyatakan Pembanding/Pemohon telah melakukan prestasi;
 4. Menyatakan keterlambatan Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan Kapal TB Orca Laju/Orca Laut 8 atas pengiriman barang caro milik Terbanding/Termohon adalah dikarenakan keadaan kahar;
 5. Menyatakan Pembanding/Pemohon bebas dari segala tuntutan hukum dikarenakan keadaan kahar;
 6. Memerintahkan Turut Terbanding/Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
 7. Membebaskan biaya menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori tanggal 12 Januari 2023 dan kontra memori tanggal 2 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Termohon dengan menyatakan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana berdasarkan ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terbukti pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan, maka menjadikan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sehingga cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding semula Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Desember 2022 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan dari Pemohon: **PT LILY MARITIM INDONESIA**, tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 30 Maret 2021;
- Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera

Halaman 10 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arb/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 11 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)